



PUTUSAN

Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan XXX, alamat Kota Sorong, sebagai "**Penggugat**";

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Ojek, alamat Kota Sorong, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Januari 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 08 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Desember 2000 yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kota Sorong, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XXX/IX/2001 tanggal 24 September 2001 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman orangtua Penggugat di Perumnas selama 10 tahun, kemudian Penggugat Tergugat pindah ke kediaman orangtua Tergugat di Jalan Baru sampai dengan pisah tempat tinggal;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. ANAK I, lahir pada tanggal 14 April 2001;
 2. ANAK II, lahir pada tanggal 14 Januari 2010;
4. Bahwa pada bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 orang anak;
 - b. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat, Tergugat lebih mengutamakan selingkuhan Tergugat tsb;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada awal tahun 2013, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat dan memilih tinggal bersama dengan selingkuhan Tergugat tsb sampai dengan sekarang, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sorong Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara *in person* ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap meskipun menurut relaas Nomor 0015/Pdt.G/2016/PA Srog, tanggal 18 Januari 2016 dan 11 Februari 2016, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sedang ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat, agar mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Salawati, Kota Sorong Nomor XXX/XXX/IX/2001 tanggal 24 September 2001, fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai dan telah dinazegelen di kantor Pos, lalu bukti tersebut diberi kode (P)

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai ibu mertua Penggugat,; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sorong dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2011;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah memiliki dua orang anak dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri bahwa Tergugat telah tinggal bersama selingkuhannya dan meninggalkan Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa Tergugat tinggal dengan selingkuhannya dan meninggalkan Penggugat sejak sekira tiga tahun yang lalu, Tergugat lebih memilih selingkuhannya dan meninggalkan Penggugat setelah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya sejak ketahuan selingkuh pada tahun 2011, sehingga Penggugat bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sejak pisah, Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi, terutama soal urusan anak;
- Bahwa Saksi selaku orang tua Tergugat sudah sering menasehati Tergugat agar kembali kepada Penggugat dan membina rumah tangganya dengan baik, tetapi Tergugat tetap memilih selingkuhannya, dan kepada Penggugat saksi menyerahkan keputusan kepada Penggugat sendiri;

2. SAKSI II, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan Galangan Kapal, bertempat tinggal di Kota Sorong, mengaku sebagai adik kandung Penggugat; dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Sorong dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Februari 2011, disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah memiliki dua orang anak dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa saksi tahu dan melihat sendiri tentang perselingkuhan Tergugat, dan perselingkuhan Tergugat juga pernah dilaporkan ke kantor polisi yang berujung dengan adanya surat peringatan kepada Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian laporan di polisi, Penggugat dan Tergugat kemudian didudukkan bersama untuk dinasehati oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun kemudian Tergugat tetap lebih memilih selingkuhannya dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Tergugat tinggal bersama selingkuhannya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi hanya untuk urusan anak saja;
- Bahwa saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-bukti sebagaimana yang telah diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dalam hal perceraian antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas yang disampaikan kepada Penggugat, saat ini Penggugat berdomisili di Distrik Sorong Utara, Kota Sorong yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sorong, sebagaimana dimaksud oleh pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain dan telah mempunyai 2 orang anak dan sudah tidak perduli lagi dengan Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat, Tergugat lebih mengutamakan selingkuhan Tergugat tersebut mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2013, disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat lebih memilih tinggal bersama dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap telah melepaskan hak-hak keperdataannya dalam perkara *a quo*, oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dapat dibantah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah menjadi dalil dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu, hal tersebut sejalan dengan ibarat Kitab *Ahkamul Qur'an* juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan*

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya“;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan maka Majelis Hakim akan menilai alat-alat bukti tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami istri yang sah

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini serta untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian dan secara materil telah bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 06 Desember 2000, tercatat pada KUA Distrik Salawati, Kota Sorong dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya cukup rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2011 disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan telah memiliki dua orang anak dengan selingkuhannya tersebut;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat juga pernah dilaporkan ke kantor polisi yang berujung dengan adanya surat peringatan kepada Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian laporan di polisi, Penggugat dan Tergugat kemudian didudukkan bersama untuk dinasehati oleh keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun kemudian Tergugat tetap lebih memilih selingkuhannya dan meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa penyebab yang lain sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Tergugat tinggal bersama selingkuhannya, sedangkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan meskipun telah pisah, Penggugat dan Tergugat masih saling komunikasi hanya untuk urusan anak saja;
- Bahwa pihak keluarga telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, ikatan batin keduanya sulit disatukan karena telah terjadi perselisihan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus serta masing-masing telah mengabaikan hak dan kewajibannya, sehingga antara keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an dalam surah *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terwujud, hal tersebut sejalan dengan kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan/ mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara tersebut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut diatas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam maka majelis hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong diperintahkan mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Salawati, Kota Sorong, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Utara, Kota Sorong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sorong Kota, Kota Sorong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong yang terdiri dari **Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Anwar Harianto, S.Ag** dan **Dra. Farida Hanim**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Anwar Harianto, S.Ag

Moh. Nur Sholahuddin, S.H.I.

Hakim Anggota

Dra. Farida Hanim

Panitera Pengganti,

Hj. Zubaidah Hi. Hamzah, S.H.

Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000
2.	Proses	:	Rp	50.000
3.	Panggilan	:	Rp	300.000
4.	Redaksi	:	Rp	5.000
5.	Meterai	:	Rp	6.000
Jumlah		:	Rp	391.000

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor: 0015/Pdt.G/2016/PA.Srog